

BAB III

TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS AKTA WASIAT YANG

DIBATALKAN OLEH PENGADILAN

3.1. Hubungan Hukum Notaris dengan Penghadap

Pada saat seorang penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan notaris, dan kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap bahwa sejak saat itu telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu, notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Berdasarkan hubungan hukum seperti itu, maka menurut Habib Adjie perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat notaris⁴¹. Istilah ini dapat ditunjukan terutama terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatan-jabatan khusus tertentu (*beroepsaansprakelijkheid*)⁴².

Atas kesalahan-kesalahan Notaris tersebut, sampai saat ini di Indonesia masih dianut ajaran bahwa pertanggungjawaban notaris dalam hubungannya dengan para penghadap, di samping berdasarkan UUJN-P, juga berdasarkan perbuatan melawan hukum.

⁴¹ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran – Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Citra Aditya Bakti (selanjutnya ditulis Habib Adjie 4), Bandung, 2013, hlm. 113.

⁴² *Ibid.*

Inti dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tidak ada hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan, tetapi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hubungan hukum antara notaris dengan para klien tidak didasarkan atas perjanjian sehingga tidak menimbulkan hubungan kontraktual. Dalam praktik notaris melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan UUJN-P. Para penghadap datang kepada notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan notaris, yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan suatu hal yang tidak mungkin Notaris membuat akta tanpa ada permintaan dari siapapun. Sepanjang notaris melakukan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN-P dan Kode Etik Notaris serta telah memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam pembuatan akta, dan akta yang bersangkutan telah pula sesuai dengan para pihak yang menghadap notaris, maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak mungkin untuk dilakukan.

Subjek hukum yang datang menghadap notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri. Notaris juga tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap. Dengan demikian, menuntut notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin terjadi berdasarkan Pasal 1354 KUH Perdata.

Hubungan hukum notaris dengan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter:

1. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian, baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
2. Mereka yang datang ke hadapan notaris dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta autentik;
3. Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan
4. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan⁴³.

Pada dasarnya bahwa hubungan hukum antara notaris dan para penghadap yang telah membuat akta di hadapan atau oleh notaris tidak dapat dikonstruksikan ditentukan pada awal notaris dan para penghadap berhubungan karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Untuk menentukan bentuk hubungan antara notaris dan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata bahwa akta autentik terdegradasi menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dengan alasan:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau
2. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan; atau
3. Cacat dalam bentuknya.

Akibatnya akta notaris tersebut dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Maka, hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan notaris dengan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena:

⁴³ *Ibid.*, hlm. 115

1. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan
2. Tidak mempunya Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta.
3. Akta notaris cacat dalam bentuknya.

Pelaksanaan tugas jabatan notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang esoterik⁴⁴, artinya diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Oleh sebab itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN-P. Dalam hal ini bagi notaris diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administrative membuat akta, tetapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap dan kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Dengan demikian, kedudukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta notaris menjadi batal demi hukum tidak berdasarkan akta notaris tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, tetapi dalam hal ini:

1. Undang-undang (UUJN-P) telah menentukan sendiri ketentuan syarat akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta notaris menjadi batal demi hukum, yaitu tidak memenuhi syarat eksternal.
2. Notaris telah tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 116.

berdasarkan UUJN-P dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.

Tuntutan terhadap notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum berdasarkan adanya:

1. Hubungan hukum yang khas antara notaris dan para penghadap.
2. Ketidackermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
 - a. Teknik administratif membuat akta berdasar UUJN
 - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum. Ketika penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan kewenangan notaris, dan kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat notaris.

Hubungan hukum Notaris dan para penghadap sebagai dasar untuk menentukan sanksi perdata. Sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga, terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:

1. Adanya siderita kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris terdapat hubungan kausal; dan
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hubungan hukum notaris dengan para penghadap, jika terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, ditentukan sejak awal hubungan hukum antara notaris dan para pihak yang datang menghadap notaris untuk membuat akta tidak dapat ditentukan sebagai hubungan hukum tertentu. Akan tetapi, hubungan hukum notaris dengan para penghadap tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dari notaris jika dapat dibuktikan 3 (tiga) hal sebagaimana di atas. Jika hal-hal tersebut tidak dapat dibuktikan, notaris yang bersangkutan tidak dapat dituntut dengan cara dan alasan apapun karena notaris telah bertindak sesuai dengan kewenangannya.

3.2. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat

Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN-P, selain itu dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris juga harus patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta UUJN-P. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UUJN-P

mengenai sumpah atau janji jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai peran melayani kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, Notaris mewakili negara dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggungjawab dan menghayati keseluruhan martabat jabatannya selaku seorang profesi.

Dalam suatu jabatan Notaris, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya bertugas mewakili Negara, sehingga Notaris mendapatkan kepercayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Nilai kepercayaan yang dimiliki Notaris selaku seorang pejabat umum tidak saja diperoleh karena undang-undang akan tetapi juga diperoleh melalui ketekunan dan konsistensinya dalam menjalankan ketaatan pada kode etik. Kepribadian seorang Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai oleh filsafat Pancasila, hukum, UUJN-P, sumpah jabatan, serta kode etik Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 938 B.W., bahwa surat wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris, dengan orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap Notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada Notaris agar dibuatkan Akta Wasiat dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Akta Wasiat tersebut dibuat di hadapan Notaris. Dalam UUJN-P tidak disinggung mengenai kewenangan Notaris membuat surat wasiat. Di dalam UUJN-P dijumpai mengenai hal wasiat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, j dan k UUJN-P, bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewajiban yang diatur

dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris. Notaris juga wajib mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI) dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; dan mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yang berkaitan dengan wasiat sebagaimana tersebut di atas, tidak disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai wewenang Notaris membuat akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN-P. Wasiat merupakan suatu perjanjian yang sifatnya sepihak berkaitan dengan masalah keperdataan, sehingga kaitannya akta mengenai keperdataan tidak ada pejabat lain yang diberi wewenang membuat akta, maka wewenang Notaris membuat wasiat dapat mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Setelah Notaris melaksanakan kewenangannya membuat akta wasiat, dalam menjalankan profesinya Notaris mempunyai kewajiban yaitu membuat daftar akta, mengirimkan daftar akta wasiat kepada Pusat Daftar Wasiat, dan juga mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, dan k,. Selain hal tersebut kewajiban Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P, yakni membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN-P ditentukan bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasar ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P tidak menunjuk Notaris sebagai pejabat yang mempunyai wewenang membuat akta wasiat, sehingga apabila Notaris dapat membuat akta wasiat, merupakan suatu tindak lanjut dari Notaris dalam menjalankan profesinya mempunyai kewajiban membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN-P, dan mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN-P.

Kewajiban Notaris terhadap akta wasiat, bila dikaitkan dalam kasus dalam tesis dari sumber Putusan MA No. 320 K/Pdt/2013 ini, diketahui bahwa sebelum meninggal dunia (Alm) Eka Gunawan telah membuat Surat Wasiat yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ny. Ani Andriani Sukmayantini, SH., Notaris/PPAT yang akhirnya menjadi Tergugat, selaku Notaris di Kota Bekasi, yaitu Akta Wasiat bernomor : 5, tertanggal 12 Mei 2010. Isi dari Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa : “Alm. Eka Gunawan suami dari Ny. Linda Soetanto (Penggugat), telah menunjuk George Gunawan, B.Sc., Andrew Susanto dan Ny. Hanna Gouw, sebagai penerima/pelaksana wasiat untuk mengurus harta peninggalan dari mendiang Alm. Eka Gunawan.”

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Ny. Ani Andriani Sukmayantini adalah suatu akta autentik. Akta autentik merupakan suatu bukti tertulis yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta dalam hal ini Notaris. Di samping fungsinya yang formil sebagaimana di atas, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Riduan Syahrani mengemukakan: “Dari definisi yang telah diuraikan di muka telah jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari”.⁴⁵

⁴⁵Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 60.

Akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian formal, berarti bahwa akta tersebut membuktikan mengenai hari, dan tanggal yang tersebut dalam akta itu benar-benar telah datang menghadap di hadapan Notaris untuk membuat akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa isi dari akta tersebut adalah benar, yaitu bahwa apa yang dituangkan di dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. Kekuatan pembuktian ke luar, maksudnya sejalan dengan ketentuan Pasal 1870 B.W., yang menentukan bahwa: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Uraian di atas bila dihubungkan dengan kasus pembatalan akta wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 sebagaimana Putusan MA No. 320 K/Pdt/2013 dalam tesis ini, bahwa Ny. Ani Andriani Sukmayantini yang diangkat sebagai Notaris berdasarkan SK MENKEH dan HAM RI No. C-998.HT.03.01 – Th. 2002, tanggal 5 Agustus 2002, adalah pejabat umum, maka peran Notaris adalah melayani kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk membuat Akta Wasiat bernomor : 5, tertanggal 12 Mei 2010. Dalam hal ini, Notaris mewakili negara dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggungjawab dan menghayati keseluruhan martabat jabatannya selaku seorang profesi.

Berkenaan dengan Notaris tidak menjalankan kewajibannya mengirimkan daftar wasiat ke Pusat Daftar Wasiat dalam Kementerian Hukum dan HAM RI seksi

sub direktorat harta peninggalan, tidak sampai berpengaruh pada akta yang dibuatnya menjadi batal atau dibatalkan, melainkan akta tersebut tetap menjadi akta yang autentik dan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

3.3. Pelaksanaan Wasiat dan Syarat-syarat Pembuatannya

Harta peninggalan dapat segera diurus dan dilaksanakan pembagiannya di antara ahli waris apabila dalam pewarisan tersebut tidak terdapat amanat atau ketentuan lain dari pewaris. Jika pewaris sebelum meninggal dunia merasa khawatir akan terjadinya perselisihan karena ketidaksesuaian dalam pembagian harta peninggalan bilamana pelaksanaan dan pengurusannya diserahkan langsung begitu saja kepada ahli warisnya, maka pewaris dapat menunjuk seorang pelaksana wasiat maupun mengangkat pengurus harta peninggalannya.

Dalam pembuatan akta wasiat, orang yang cakap untuk membuat adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Akta wasiat yang dibuat oleh orang yang tidak sehat akal pikirannya adalah batal. Akta wasiat bukan lagi merupakan pernyataan yang bebas dari kemauan pewaris apabila ternyata dibuat sebagai akibat paksaan, penipuan atau akal licik. Akta wasiat yang demikian adalah batal dan kebatalan itu sendiri harus dapat dibuktikan oleh pewaris. Hakim secara analogi harus memperhatikan sebagaimana harus berlaku pada perjanjian yang bersifat umum, sehingga pembatalan tidak dituntut lagi jika paksaan telah berhenti dan pewaris menyetujui pemberian itu, baik dengan tegas maupun secara diam-diam.

Merupakan persyaratan mutlak untuk sahnya suatu akta terlebih lagi dalam akta wasiat, di mana Notaris harus mengenal dan mengetahui identitas dari si

pembuat wasiat (penghadap). Hal ini guna menghindari kemungkinan terjadinya pemalsuan tentang pribadi seseorang, karena masalah kesalahan identitas dapat mengakibatkan batalnya suatu akta Notaris. Bila ada identitas yang tidak dikenal oleh Notaris, maka untuk memenuhi formalitas pembuatan akta, maka pewaris harus memperkenalkan dua orang saksi. Saksi yang diperkenalkan identitasnya bukanlah saksi *instrumentair* melainkan saksi-saksi pengenalan. Guna pembuktian seseorang secara lebih menetap dan efisien, dapat dikemukakan tanda bukti diri seperti kartu tanda penduduk (KTP) atau surat izin mengemudi (SIM) dan surat keterangan dari lurah/desa kecamatan di mana ia berdomisili.

Identitas penghadap harus dikenal oleh Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 39 dan 40 UUPN-P. Berkenaan dengan peraturan ini R. Soegondo Notodisoerjo berpendapat sebagai berikut:

Para penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi, yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memberikan persaksian di pengadilan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa hubungan darah atau semenda tidak merupakan alasan untuk mereka dari wewenang memberikan persaksian itu dari satu dan lain hal harus disebutkan dengan tegas dalam akta.⁴⁶

Pembuatan akta wasiat harus mengingat bagian mutlak dari anak-anak sah/anak luar kawin yang sudah diakui oleh orang tua (*legitimarum*), sebab bagian mutlak tidak dapat dikurangi dengan adanya wasiat. Adanya saksi-saksi dalam pembuatan akta wasiat merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dihindari. Tanpa kehadirannya menjadikan akta wasiat batal yang tidak dapat dihindari. Tanpa kehadirannya menjadikan akta wasiat batal dan kehilangan daya autentiknya

⁴⁶ R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 148.

sebagai akta Notaris. Pada pokoknya yang disebut saksi ialah saksi pada pembuatan akta dalam arti teknis bukanlah orang yang kebetulan hadir pada waktu pembuatan akta tersebut. Perbuatan bertindak sebagai saksi merupakan suatu perbuatan hukum publik. Undang-Undang menentukan adanya syarat-syarat bagi saksi-saksi dalam pembuatan akta wasiat dan akta penyimpanan.

Dalam pembuatan akta wasiat, pewasiat diperbolehkan mengangkat seseorang atau beberapa orang pelaksana wasiat, agar bila yang satu berhalangan dapat diganti oleh yang lainnya. Untuk itu kedudukan dari pelaksana wasiat adalah sebagai wakil dari ahli waris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1005 B.W., maka pewaris dapat mengangkat pelaksana wasiat dengan tiga cara yaitu:

2. Dengan akta wasiat
3. Dengan akta di bawah tangan
4. Dengan akta Notaris yang khusus

Merupakan ketentuan pula bahwa si pewasiat sendirilah yang mengangkat lebih dari seorang pelaksana wasiat. Hal ini dimaksudkan apabila salah satu dari mereka berhalangan, maka yang lain dapat menggantikan tugasnya. Wewenang tersebut dapat dilakukan dengan menyerahkan tugas kepada mereka secara bersama-sama sehingga setiap pelaksana bertanggung jawab secara tanggung renteng atau dengan jalan membagikan tugas di mana tanggung jawab mereka hanya terbatas pada bagiannya masing-masing.

Ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa, baik seorang pelaksana wasiat maupun hakim tidak mempunyai wewenang secara sendiri untuk menunjuk orang

lain sebagai penggantinya, dan pewaris tidak diperbolehkan membagi wewenang itu kepadanya. Seorang yang diangkat menjadi pelaksana wasiat dapat menolak ataupun menerima pengangkatan itu. Konsekuensi dari orang yang menerima menjadi pelaksana wasiat, maka harus diusahakan agar wasiat tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kedudukan dari pelaksana wasiat bersifat pribadi, sehingga tidak dapat diwariskan ataupun digantikan oleh ahli warisnya.

3.4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Wasiat

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN ditentukan salah satu kewajiban dari seorang Notaris adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris itu terdiri diantaranya atas buku daftar wasiat dan minuta aktanya serta daftar akta di bawah tangan.

Salah satu tujuannya adalah untuk mendaftarkannya kepada Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan HAM dan Majelis Pengawas Daerah, dan juga untuk bahan notaris dalam pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pewaris meninggal dunia. Sifat (*nature*) dan akibat hukumnya (*legal effect*) adalah serupa dengan terlekat dalam suatu akta otentik.

Setelah surat wasiat dibentuk baik berupa Akta Notaris maupun akta di bawah tangan, maka Notaris selanjutnya akan mengirimkan daftar akta atau surat yang berkenaan dengan wasiat tersebut ke Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan HAM dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Berkenaan dengan itu, perlu diketahui bahwa sifat dari wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk akta Notaris dan didaftarkan dalam Pusat Daftar

Wasiat Kementerian Hukum dan HAM RI adalah *openbar testament* atau wasiat terbuka. Di dalam akta wasiat terbuka dimaksud akan ditunjuk seorang atau lebih *Executor Testamentair* (Pelaksana Wasiat) sesuai dengan Pasal 1005 KUH Perdata. Sebelum adanya keterangan waris, maka Pelaksana wasiatlah yang merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan salinan kedua atas akta wasiat dimaksud (karena salinan pertamanya pastinya sudah pernah diberikan kepada pewaris sebelum pewaris meninggal dunia). Apabila dalam akta wasiat tersebut telah diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pelaksana Wasiat, maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk menjalankan kehendak terakhir dari pewaris.

Suatu daftar Akta wasiat dan akta di bawah tangan (sebagai bagian dari protokol notaris), secara sendiri atau melalui kuasanya, Notaris harus menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Berkenaan dengan hal itu, Notaris juga harus mendaftarkannya kepada Majelis Pengawas Daerah. Adapun Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Setelah Pewaris meninggal dunia baik itu surat wasiat berbentuk Olografis, wasiat berbentuk akta notaris maupun Wasiat Berbentuk Tertutup/rahasia, Notaris wajib memberitahukannya kepada semua pihak yang berkepentingan.

Dalam melakukan tugasnya seorang Notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggungjawab. Notaris sebagai wakil Negara

bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan bertanggungjawab pada profesinya sebagai Notaris. Tanggungjawab Notaris meliputi :

a. Tanggungjawab Moral

Bahwa seorang Notaris harus patuh setia kepada negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya, menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak, menepati dengan teliti semua peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan, untuk mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak langsung dengan nama atau kilah akal apapun juga tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Dalam tanggungjawab moral ini, Notaris bertanggungjawab terhadap masyarakat.⁴⁷

b. Tanggungjawab terhadap Kode Etik

Bahwa seorang Notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan Notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Seorang yang berprofesi Notaris, bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.⁴⁸

c. Tanggungjawab Hukum

Tanggungjawab ini meliputi :

1. Tanggungjawab Pidana. Tanggungjawab pidana dari pegawai, bagian terbesar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam buku II Titel XXVIII Pasal 413-437 mengenai kejahatan jabatan dan buku III Titel VIII Pasal 552-559 mengenai pelanggaran jabatan. Pelanggaran jabatan ini tidak berarti pelanggaran dari aturan jabatan, melainkan merupakan beberapa perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP.
2. Tanggungjawab Perdata. Tanggungjawab perdata yaitu tanggungjawab pegawai untuk kerugian yang dapat dinilai dengan uang, yang ditimbulkan olehnya dalam melakukan tugasnya, baik kerugian itu pada pemerintah sendiri maupun pada pihak ketiga.

⁴⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 237-238

⁴⁸ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang, 1994, hlm. 133-134

3. Tanggungjawab Administratif. Tanggungjawab administratif adalah tanggungjawab pegawai yang tidak memenuhi kewajiban di dalam dinas. Pejabat ditempatkan di bawah disiplin jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan dapat mengakibatkan hukuman jabatan, bahkan pemberhentian dari jabatan.

Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar. Sehingga apabila Notaris melalaikan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, maka ia harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tanggung jawab Notaris mengenai pembuatan surat wasiat bukan merupakan tanggung jawab materiil Notaris yang bersangkutan, melainkan hanya sebatas tanggung jawab terhadap isi surat wasiat tersebut. Tanggung jawab Notaris hanya bersifat administratif, yaitu mengirimkan laporan surat-surat wasiat yang dibuat di hadapannya kepada Pusat Daftar Wasiat yang ada di Jakarta. Tanggung jawab administratif wajib dilaksanakan oleh Notaris. Jika Notaris lalai melaksanakannya, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya Notaris tersebut dapat dituntut di muka pengadilan oleh para penerima wasiat atas dasar perbuatan melanggar hukum.

Kewajiban seorang Notaris antara lain: menanyakan apakah benar isi dari surat tersebut merupakan pesan atau kehendak terakhir pembuat wasiat; membacakan surat wasiat yang dibuat di hadapannya kepada pembuat wasiat dan saksi-saksi; dan mengeluarkan salinan surat wasiat. Notaris wajib mengeluarkan salinan sebuah surat wasiat dan diserahkan kepada pembuat wasiat. Salinan dikeluarkan untuk disimpan dan digunakan sebagai bukti. Salinan tidak perlu diberikan kepada penerima wasiat karena sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pembuat wasiat. Tanggung jawab moral bersumber pada sumpah jabatan

Notaris, tanggung jawab etis bersumber pada kode etik profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan organisasi profesional.

3.5. Tanggung Gugat Notaris atas Akta Wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan karena Notaris Melanggar Hukum

Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris tersebut yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya, yaitu: Tanggung jawab Notaris secara perdata, tanggung jawab Notaris secara pidana, dan tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Dalam pembahasan ini penulis fokus pada pembahasan tanggung jawab secara perdata yang akan menimbulkan pula tanggung gugat Notaris sebagaimana materi pembahasan tesis ini.

Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat bersifat aktif dan pasif. Perbuatan melawan hukum bersifat aktif yaitu melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, sedangkan perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif artinya tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Berarti unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud disini adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.⁴⁹

⁴⁹ Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*. Lex ?Renaissance, No. 1 Vol. 2 Januari 2017, hlm. 152.

Dalam memberikan landasan kepada hubungan hukum, perlu ditentukan tanggung gugat notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu atau pun persetujuan perburuhan. Tanggung gugat timbul apabila notaris telah melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan, atau dalam hal notaris telah wanprestasi terhadap penghadap sebagaimana Pasal 1243 BW atau telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana Pasal 1365 BW. Istilah wanprestasi hanya dapat diterapkan pada suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1340 BW, perjanjian hanya berlaku atau mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya, sedangkan pihak ketiga hanya terikat jika memang dalam perjanjian tersebut dimuat janji untuk kepentingan pihak ketiga.

Setelah dapat ditentukan hubungan antara notaris dengan penghadap, maka dapat diketahui batas tanggung gugat notaris yaitu tanggung gugat notaris yang timbul karena wanprestasi atau karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Ruang lingkup atau dasar tuntutan penting untuk dipahami. Hal ini berkaitan dengan apa yang dapat diminta oleh hakim untuk diputuskan (*petitum*). Dalam mengajukan gugatan ganti kerugian kepada notaris ataupun pihak lain, harus diperhatikan bahwa keduanya tidak dapat dilakukan bersamaan atau harus dipilih diantara keduanya. *Petitum* atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat minta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. *Petitum* itu akan mendapatkan jawabannya

di dalam dictum atau amar putusan hakim. Oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas.

Pertanggungjawaban notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak yang sifatnya hanya menguatkan. Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.⁵⁰

Selain tanggung jawab notaris secara perdata ada tanggung jawab lagi yaitu secara administrasi atas akta notaris yang dibuatnya, selain juga tanggung jawab pidana yang tidak dibahas dalam pembahasan ini. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN-P menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang notaris melanggar ketentuan UUJN-P, yaitu: a. peringatan lisan, b. peringatan tertulis, c. pemberhentian sementara, d. pemberhentian dengan hormat, dan e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat

⁵⁰ *Ibid.*

bukti untuk mengikat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.⁵¹

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.⁵²

Wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herroepen*), boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*).⁵³ Wasiat berupa pernyataan sepihak dari seorang pewasiat tentang apa yang dikehendaki, yang berarti bahwa wasiat termasuk sebagai perjanjian yang sifatnya hanya sepihak, yaitu pewasiat berjanji akan memberikan sesuatu kepada penerima wasiat setelah pewasiat meninggal dunia. Wasiat berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, artinya wasiat terjadi pada saat pewasiat menyampaikan pernyataan, namun berlakunya wasiat ditangguhkan hingga pewasiat meninggal dunia.

Berlakunya wasiat ketika pewasiat meninggal dunia, dengan kata lain selama pewasiat masih hidup, maka wasiat tersebut belum berlaku dan pewasiat masih dapat menarik kembali wasiat tersebut dari penerima wasiat. Wasiat dapat ditarik kembali dengan alasan pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 151

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

⁵³ R. Subekti 2, *Op. Cit.*, hlm. 106.

yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan Notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi.

Surat wasiat mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila sebelum meninggal dunia pewasiat tidak pernah mencabut wasiat tersebut, baik secara diam-diam maupun mencabut secara tegas. Selain itu pewasiat telah meninggal dunia, dan wasiat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang (kaitannya dengan ahli waris menurut undang-undang), maka sejak saat itu wasiat mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maksudnya penerima wasiat sebagai pemilik atas harta wasiat tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Nico membedakan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil menjadi 4 (empat) poin yakni:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.⁵⁴

Dalam pembahasan tesis ini difokuskan pada tanggung jawab Notaris secara perdata atau dapat dikatakan sebagai tanggung gugat karena ada gugatan ganti rugi yang dibebankan kepada notaris sebagai konsekuensi dari pembuatan akta oleh notaris yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUN-P, kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya berkenaan dengan akta wasiat terdapat pada huruf i, j dan k, yaitu:

- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Pada pokoknya ketentuan Pasal 16 ayat (1) di atas menentukan tentang kewajiban Notaris berkaitan dengan akta wasiat, yaitu membuat akta wasiat (*testament acte*), mengirimkannya ke Daftar Wasiat Departemen, dan mencatatnya dalam repertorium pada setiap akhir bulan. Kewajiban atau kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris. Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat di hadapan Notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Pusat Daftar Wasiat,

⁵⁴ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003

baik wasiat terbuka (*openbaar testament*), wasiat tertulis (*olographis testament*), maupun wasiat tertutup atau rahasia. Akta wasiat (*testament acte*) yang tidak diberitahukan, maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat.

Pada wasiat tertulis (*olographis testament*), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada Notaris, maka Notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (*testament acte*) tersebut. Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Pusat Daftar Wasiat. Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur. Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus dilaporkan kepada Pusat Daftar Wasiat karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melanggar hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut.⁵⁵

Secara rinci perbuatan melanggar hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut:

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prerspektif Hukum dan Etika, Cetakan Kedua*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 35

a. Melanggar hak orang lain

Perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan dicerainya hak orang lain. Hak dalam hal ini adalah hak subjektif (*subjektief recht*), yang pada hakikatnya merujuk pada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya. Beberapa hak subjektif mendasar yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah hak-hak pribadi misalnya hak kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak-hak atas kekayaan.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum pelaku artinya pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum. Maksud dari bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh hukum.

c. Bertentangan dengan norma kesusilaan

Norma kesusilaan dalam hal ini adalah norma prespektif yang diakui dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Norma kesusilaan merupakan norma yang relatif artinya sesuai dengan waktu dan tempat tertentu. Apa yang dianggap patut pada saat ini di tempat ini mungkin dapat berbeda atau menjadi tidak patut pada waktu yang akan datang atau di tempat lain.

d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan bila seseorang dalam suatu perbuatan mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja. Hal

demikian merupakan tindakan yang tidak patut dan oleh karenanya merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Hal tersebut bila dikaitkan dengan profesi Notaris maka berdasarkan konstruksi yuridis perbuatan melanggar hukum dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau para pihak yang menghadap kepadanya di dalam pembuatan suatu akta dan hal tersebut benar-benar dapat diketahui bahwa perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan konstruksi perbuatan melanggar hukum.

Termasuk dalam perbuatan melanggar hukum apabila Notaris yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta tersebut terdapat suatu klausula yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain sedangkan para pihak penghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif dan diam itu Notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan melalui perbuatan melanggar hukum. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Notaris memiliki pengetahuan

yang kurang (*onvoldoende kennis*); pengalaman yang kurang (*onvoldoende ervaring*); dan/atau memiliki pengertian yang kurang (*onvoldoende inzicht*).⁵⁶

Berkenaan dengan hal di atas Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa mengingat Notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya, maka tidaklah tepat jika hakim membatalkannya (atau menyalahkan Notaris tersebut dan menuduhnya melakukan perbuatan hukum). Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya kesalahan demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh Notaris.⁵⁷

Pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut sejalan dengan rumusan penjelasan umum UUJN-P yang menyatakan bahwa akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak penanda tangan akta.

Berdasarkan penjelasan UUJN-P tersebut menunjukkan bahwa Notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk

⁵⁶ Nico, *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 142-143.

bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Melalui konstruksi penjelasan UU Jabatan Notaris tersebut pula dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris dapat pula diminta pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata Notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris meskipun pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat di hadapannya sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut, bukan berarti Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta autentik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris itu sendiri. Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ketidakhati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat

dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hal kasus Akta Wasiat No. 5 dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU.2-AH.04.01-4233, telah menyatakan dengan tegas bahwa Akta Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 tidak terdaftar. Sekalipun dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU.2-AH.04.01-4698, Perihal : Surat Keterangan Wasiat An. Alm : Eka Gunawan, tanggal 29 Juli 2010 yang meralat surat tersebut pada point 4 di atas, pada pokoknya menerangkan sebaliknya yaitu bahwa Akta Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris (Tergugat) telah terdaftar, tetapi dikalimat selanjutnya disebutkan reportorium tanpa nomor, hal ini jelas telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf “k” UUJN-P.

Dalam kasus Akta Wasiat No. 5 tanggal 12 Mei 2010 telah terbukti bahwa Akta Wasiat tersebut dibuat secara melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang membuat akta tersebut yaitu Ny. Ani Andriani Sukmayanti, SH, dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN-P berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta tersebut atau daftar untuk yang berkenaan dengan wasiat ke dalam pusat daftar wasiat departemen yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan, namun berdasarkan pembuktian yang dilakukan, Kementrian Hukum dan HAM RI

Direktorat Jenderal AHU dengan surat No. AHU.2-AH.04-01-4233 tanggal 8 Juli 2010 menerangkan bahwa dalam buku register seksi daftar wasiat sub direktorat harta peninggalan direktorat perdata, tidak terdaftar akta wasiat atas nama almarhum Eka Gunawan, artinya akta wasiat tersebut tidak dibuatkan daftar wasiat.

Berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan ketentuan UUJN-P, dapat ditegaskan bahwa pada pokoknya pelanggaran yang dilakukan Notaris Ny. Ani Andriani Sukmayantini, SH, dalam pembuatan Akta Wasiat No. 5 tertanggal 12 Mei 2010 melanggar terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j undang-undang Jabatan Notaris yang mengakibatkan kerugian pada ahli waris Ny. Linda Soetanto. Sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung gugat, kesalahan notaris tersebut termasuk prinsip tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Notaris tersebut harus bertanggung gugat karena notaris telah bersalah melakukan sesuatu yaitu tidak mendaftarkan daftar wasiat ke departemen hukum dan HAM RI yang menyebabkan atau merugikan orang lain dalam hal ini ahli waris. Berdasarkan analisa di atas dapat dikatakan bahwa Notaris karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN-P dan karena itu dapat dituntut ganti kerugian oleh ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) UUJN-P.